

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi membawa pengaruh dalam sistem peradilan di Indonesia. Berawal dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sebagai awal lahirnya sistem peradilan elektronik berupa *e-court* di Indonesia. Berlakunya *e-court* di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menganalisis sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan asas khusus Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sistem *e-court* dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan kendala. Selain itu dalam hal penerapan asas khusus PTUN dapat terakomodir dalam *e-court* meskipun belum secara keseluruhan.

Kata Kunci : *E-Court*, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan